

TESIS

**PENYELESAIAN MEDICATION ERROR DISEBABKAN
OLEH PEMBERIAN RESEP YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PERSPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

*COMPLETION OF MEDICATION ERROR CAUSED BY THE GRANTING
OF A RECIPE THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE LAWS AND
REGULATIONS IN PERSPECTIVE OF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*



MOHAMAD T. ASE



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2013**

TESIS**PENYELESAIAN *MEDICATION ERROR* DISEBABKAN OLEH
PEMBERIAN RESEP YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PERSPEKTIF *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Disusun dan diajukan oleh

**MOHAMAD T.ASE
NOMOR POKOK PO907211501**telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 08 Juli 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syaratMenyetujui
Komisi Penasihat,
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
Ketua
Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
AnggotaKetua Program Studi S2
Ilmu Hukum/Hukum Kesehatan,
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,
Prof. Dr. Ir. Mursalim

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan bimbingan-Nya, maka Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister di bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Kesehatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis sadari tesis ini belum sempurna, karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan, demi kesempurnaan tesis ini.

Selama dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan tulus ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.Si,DFM selaku Pembimbing I dan Prof.Dr. M. Syukri Akub,S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang banyak membimbing, memberi petunjuk, arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H dan Prof. Dr. rer-nat. Marianti Ahmad Manggau, Apt, serta Prof. Dr. Irwansyah, S.H, M.H., masing-masing sebagai komisi penguji, telah banyak memberikan masukan, petunjuk dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
3. Prof. Dr. dr. Idrus Patrusi, Sp.PJK, selaku Rektor Universitas Hasanuddin bersama Pembantu dekan dan staf telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan di Unhas Makassar
4. Prof. Dr. Ir. Mursalim, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin bersama staf, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan di S2 ini.
5. Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM, selaku Dekan bersama Pembantu Dekan dan Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H. selaku ketua Program Magister hukum bersama seluruh staf pengajar/dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu, dan memberikan bekal

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan S2 hukum Unhas Makassar.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bersama staf yang telah membantu penulis untuk tugas belajar di fakultas hukum Unhas Makassar.
2. Bupati Gorontalo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, serta staf yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk tugas belajar di S2 Hukum Unhas Makassar.
3. Orang Tua penulis yang telah mendoakan, memotivasi dan membantu penulis dalam mencapai keberhasilan selama pendidikan ini. Demikian pula, kakak-kakak dan adik-adik, serta saudara-saudaraku yang telah mendukung penulis selama melanjutkan studi S2 Hukum ini.
4. Secara khusus Tesis ini, kupersembahkan kepada istri tercinta : Merty Jasin, SPd dan Anak-anak tersayang, Rahmawati Permata Ase dan Fitriansyah Putra Moh. Ase yang penuh kesabaran, pengharapan dan kesetiaan berdoa dan menopang penulis selama mengikuti pendidikan di S2 hukum kesehatan ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu –persatu yang telah membantu penulis baik materil maupun moril, selama penulis menempuh pendidikan di S2 ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum kesehatan demi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua!.

Makassar, 2013
Penulis

Mohamad T.Ase

ABSTRAK

MOHAMAD T ASE. *Penyelesaian Medication Error Disebabkan oleh Pemberian Resep yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Criminal Justice System di RS MM Dunda Limboto, Kab. Gorontalo* (dibimbing oleh Aswanto dan M. Syukri Akub).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penyelesaian *medication error* disebabkan pemberian resep yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif *criminal justice system* dan (2) mengetahui apa upaya yang dilakukan agar penyelesaian *medication error* disebabkan pemberian resep yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif *criminal justice system* dapat diterapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di RS MM Dunda Limboto Kab. Gorontalo, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menilai gejala atau fakta yuridis yang menggambarkan penyelesaian *medication error* disebabkan oleh pemberian resep yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif *criminal justice system* dengan mewawancarai 14 orang dokter maupun 8 orang apoteker, data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tentang *medication error*, kesalahan pemberian resep yang dilakukan dokter maupun apoteker.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *medication error* disebabkan oleh pemberian resep yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif *criminal justice system* belum berjalan efektif/maksimal dilakukan oleh aparat penegak hukum walaupun undang-undang telah dengan tegas memberikan kepastian hukum terhadap pasien, sehingga perlu ada pemahaman pasien terhadap hak yang dimilikinya.



ABSTRACT

MOHAMAD T. ASE. *The Resolution of Medication Error Caused by Prescriptions that Violated the Regulations in the Perspective of Criminal Justice System at the Hospital of MM Dunda Limboto, Gorontalo District (Supervised by Aswanto and M. Syukri Akub)*

This study aims to: (1) find out the resolution of medication error caused by prescriptions that violated the regulations in the perspective of criminal justice system; and (2) find out the efforts in implementing the resolution.

The research was conducted at the Hospital of MM Dunda Limboto, Gorontalo district by using the descriptive qualitative method to examine phenomena or judicial facts. The data were collected by interviewing 14 doctors and 8 pharmacists; and they were analysed descriptively to explain the phenomena.

The results reveal that the resolution of medication error has not been conducted effectively by law officers, although the regulations have firmly mentioned legal assurance for patients. Therefore, it is recommended for patients to understand their rights.

Keywords: medication error, prescriptions, criminal justice system



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Tindak Pidana	6

B.	Tujuan	
Pidanaaan		12
C.	Sanksi	
Pidana Dalam KUHP dan Undang Undang Kesehatan		14
D.	Prinsip-	
Prinsip KUHP		15
E.	Definisi	
Medication Error		18
F.		
Medication Error Dan Faktor Penyebabnya		19
G.	Resep	
.....		21
H.	Arti	
Pelaksanaan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat		26
I.	Karangk	
a Teori		32
J.	Teori	
Sistem Bekerjanya Hukum		34
K.	Hipotesis	
.....		43
L.	Karangk	
a Pikir		44
BAB III. METODE PENELITIAN		45
A.	Jenis	
Penelitian		45
B.	Lokasi	
Penelitian		45

C.	Jenis	
Dan Sumber Data		46
D.	Teknik	
Pengumpulan Data		46
E.	Populasi	
Dan Sampel		46
F.	Teknik	
Analisis data		47

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN.....48

A.	Penyeles	
aian Msdication Error Disebabkan Oleh Pemberian Resep Yang Tidak		
Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif <i>Criminal</i>		
<i>Justice Sistem</i>		48
B.	Bentuk	
dan komponen Sistem Peradilan Pidana di		
Indonesia.....		63
C.	Perbedaa	
n Antara criminal Justice system dan criminal Justice		
process.....		69
D.	Unsur	
Melawan Hukum		78
E.	Sanksi	
Pidana dan		
Denda.....		84
F.	Apa	
upaya yang dapat dilakukan agar Penyelesaian kesalahan Pengobatan		

dapat berjalan efektif, untuk mengurangi terjadinya kesalahan Pengobatan
tersebut.....94

BAB V.

PENUTUP	111
A..... Kesimpu lan.....	111
B..... Saran...	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	115

DAFTAR LAMPIRAN

- 1..... Surat
Keterangan Tempat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penggunaan obat merupakan tindakan terapeutik yang sangat penting dalam pengelolaan penderita. Terapi dengan obat biasanya dilakukan dalam bentuk penulisan resep sebagai tindakan terakhir konsultasi penderita dengan dokternya setelah seorang dokter melakukan anamnesis, diagnosis dan prognosis penderita. Oleh karena itu penulis resep (**prescriber**) maupun pembaca resep (**dispenser**) harus memahami titik-titik rawan yang terdapat pada penulisan resep. Resep wajib ditulis dengan jelas dan lengkap guna menghindari adanya salah interpretasi antara prescriber dan dispenser dalam mengartikan sebuah resep.

Beberapa tahun belakangan ini perhatian mengenai kesalahan pengobatan (*medication error*) semakin meningkat seiring dengan meningkatnya sikap kritis dari pasien, yang disebabkan oleh pemberian obat yang tidak tepat, dosis yang salah, kemiripan tulisan atau bunyi dari nama obat, kesalahan rute pemakaian dan kesalahan perhitungan dosis . selain itu penyebab terjadinya *medication error* disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan komunikasi dalam hal ini salah interpretasi antara prescriber dengan dispenser dalam “mengartikan resep” yang kemungkinannya disebabkan oleh beberapa hal : tulisan tangan prescriber

yang tidak jelas terutama bila ada nama obat yang hampir sama serta keduanya mempunyai rute pemberian obat yang sama pula, penulisan angka desimal dalam resep, penggunaan singkatan yang tidak baku serta penulisan aturan pakai yang tidak lengkap. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan resep adalah terburu-burunya dokter saat menulis resep karena waktu yang terbatas, adanya kesibukan dokter atau banyaknya beban pekerjaan, serta *human error* yang berupa kelalaian melakukan pengecekan ulang karena kurang disiplin, malas, lupa, dan ceroboh.

Hasil observasi dari jumlah 75 dokter di Kabupaten Gorontalo termasuk 35 dokter yang ada di rumah sakit MM Dunda terdapat 55 yang mempunyai ijin berpraktek, dengan 16 jumlah apotik, sekitar 10% di antaranya mengalami *medication error*. Hal ini menunjukkan adanya berbagai penyimpangan dalam hal penulisan resep, misalnya penulisan resep yang tidak lengkap (resep tanpa tanggal, tanpa paraf dokter, tidak mencantumkan permintaan bentuk sediaan) serta penulisan resep yang tidak jelas maupun sukar dibaca baik menyangkut nama, kekuatan dan jumlah obat, bentuk sediaan maupun aturan pakai. semua aspek kelengkapan resep penting untuk dimuat guna menjamin keamanan pasien (*patient safety*). mengenai aspek legalitas dan kelengkapan resep di apotek Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa resep yang tidak memenuhi criteria persyaratan kelengkapan resep atas dasar peraturan perundangan yang berlaku sangat dominan

Mengingat pentingnya semua aspek legal kelengkapan resep, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah resep-resep yang dilayani di apotek telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk (552.542 jiwa) dengan jumlah dokter (75 dokter), yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya *medication error*.

Kejadian yang merugikan pasien (*Medication error*) yang disebabkan oleh pemberian obat (*resep*) yang tidak sesuai dengan surat keputusan menteri kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan pidana sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 198 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi;

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Yang dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu;

“Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelesaian *medication Error* Disebabkan Oleh Pemberian Resep Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif *Criminal Justice System* Di RS MM Dunda Kabupaten Gorontalo.
2. Apa upaya yang bisa dilakukan agar Penyelesaian *Medication Error* bisa berjalan efektif, untuk mengurangi terjadinya Medication error tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Medication Error (*Kesalahan pengobatan*) Disebabkan Oleh Pemberian Resep yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif *Criminal Justice System* Di RS MM Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa Upaya yang dilakukan agar Penyelesaian *Medication Error* Disebabkan Oleh Pemberian Resep yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif *Criminal Justice System* Di RS MM Dunda Kabupaten Gorontalo dapat diterapkan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum kesehatan yang berkenaan dengan Penyelesaian *Medication Error* Disebabkan Oleh Pemberian Resep Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif *Criminal Justice System*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pendalaman bagi peneliti untuk lebih memahami Penyelesaian *Medication Error* Disebabkan Oleh Pemberian Resep yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif *Criminal Justice System*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah “ *Het Strafbbaar Feit*” yang oleh para sarjana barat mengandung beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia diantaranya : peristiwa pidana, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Mengenai apa yang diartikan dengan “*Strafbbaar Feit*” para sarjana barat pun memberikan pengertian/pembatasan yakni :

Menurut Simon merumuskan bahwa “ *Een Strafbbaar Feit* “ adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar*) dari petindak.

Menurut Van Hamel merumuskan bahwa “*Strafbbaar Feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat” tindakan mana bersifat dapat dipidana.

Menurut VOS merumuskan bahwa "*Strafbaar Feit*" adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Menurut Pompe merumuskan bahwa *Strafbaar Feit*' adalah suatu pelanggaran kaidah (ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Adapun pengertian "*Strafbaar feit*" setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, para sarjana memberikan pendapat atau alasan-alasannya, mengapa harus menggunakan istilah yang dipilihnya itu sebagai terjemahan dari "*strafbaar*" dan *feit*" yang kemudian dimajemukkan.

Beberapa pendapat para sarjana Indonesia adalah sebagai berikut:

Setelah membahas-uraikan beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada "perbuatan pidana" dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: E.Y. Kanter, & S.R. Sianturi, , 2002. (*asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*)

1) Kalau untuk *recht*, sudah lazim dipakai istilah :

Hukum, maka dihukum lalu berarti : *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana; karena perkara-perkara perdata pun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah pidana sebagai dari yang di pidana.

2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti : perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti: perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang dilakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkan adalah "handeling" atau "gedraging" seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam tindak tanduk atau tingkah laku.

Menurut Pendapat Utrecht menganjurkan pemakaian peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.

Menurut Pendapat Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliah beliau menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian atau berbuat (*actieve handeling*) dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*)

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan / tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat.

Sekiranya adalah lebih tepat, untuk menggunakan istilah Tindak Pidana seperti diuraikan Satochid dengan tambahan penjelasan, bahwa istilah tindak-pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari : Tindak- An yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di- Pidana atau tindak (yang dapat di-) pidana. Kepada istilah tersebut harus pula diperjanjikan pengertiannya dalam bentuk perumusan. Dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya petindak yang telah memenuhi unsur tersebut.

Menurut Pendapat Mr. Tresna Setelah mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa Peristiwa-Pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentang dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari pada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa suatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

Menurut Pendapat. Wirjono Prodjodikoro Merumuskan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subject" tindak pidana.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, S., 2002.(asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya)

Setelah membahas beberapa pendapat tentang tindak pidana maka dipandang perlu untuk mempelajari beberapa asas terhadap penuntutan pidana diantaranya adalah asas legalitas atau asas Oportunitas.

Rumusan ketiga Von Feuerbach berhubungan dengan fungsi instrumental undang-undang pidana dan merupakan pengungkapan ajaran “paksaan psikologis”. Undang undang pidana diperlukan, demikian menurut Von Feuerbach, untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan melawan hukum. akan tetapi agar ancaman pidana itu mempunyai efek, setiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana.

Pemerintah juga harus selalu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk memidana. Disini pun terdapat landasan syarat keadilan, yaitu asas persamaan.adalah tidak adil dalam keadaan yang sama memidana pelanggar yang satu, sedangkan yang lain tidak.

Dalam arti menuntut pidana, asas legalitas mempunyai banyak pengikut terutama di Jerman, di mana sejak akhir abad yang lalu titik tolak dari tindakan yustisial yaitu setiap pelanggar undang-undang harus dituntut. Ini berlaku juga di australia, Spanyol, dan Italia. Sebaliknya di Perancis, Belgia, dan terutama di Belanda, diikuti asas oportunitas yang menentukan bahwa pemerintah berwenang.tetapi tidak berkewajiban

menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana. Oleh karena itu oportunitas penuntutan dapat juga diabaikan.

Tidak dapat dikatakan bahwa karena metode yang telah dipilih, yaitu menempatkan hukum pidana dalam undang-undang, cita-cita keadilan telah tercapai secara sempurna. Disana-sini terdapat banyak kekurangan, metode ini ternyata tidak sempurna. Dalam penerapan akan tampak perbedaan kedua fungsi tersebut, demi kepentingan fungsi instrumental, undang-undang pidana kadang-kadang mengurangi fungsi melindungi. Syarat-syarat perlindungan hukum terhadap rakyat tidak boleh mengikat pemerintah sedemikian rupa sehingga menghalangi perjalanan tugas penuntutan pidana yang efektif. Dalam hal ini harus ada pertimbangan kepentingan karena kita berada dilapangan politik kriminal. Lagi pula, struktur sosial ekonomi masyarakat sekarang ini sudah berbeda dengan struktur sosial ekonomi pada waktu asas legalitas diperkenankan sebagai reaksi terhadap ketidak pastian hukum dan kesewenang-wenangan dalam abad ke – 18. oleh karena itu kepentingan-kepentingan tersebut menjadi jauh lebih kompleks.

Kedua fungsi asas legalitas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Instrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut**
- b. **Melindungi. Tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.**

Di sebutkan beberapa konsekwansi asas legalitas sebagai berikut :

1. **Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHAP)**
2. **Tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi.**

3. Tidak dapat dipidana berdasarkan kebiasaan
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
5. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Dalam Pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

B. Tujuan Pidana

Dari sekian pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pidana, Muladi mengkombinasikan tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis tersebut di atas. Andi Hamzah (1994:139)

Pendapat ini dilandasi dengan asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah menyangkut pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/ pengimbangan.

Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,**
- 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna,**

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51 konsep RKUHP 2004).

C. Sanksi Pidana Dalam KUHP Dan Undang-Undang Kesehatan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, hukum pidana menganut asas “ Tiada pidana Tanpa Kesalahan “, Selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan, “ Ketentuan pidana dalam perundang undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di indonesia “,

perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan ini, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP.

Hubungan antara dokter dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut juga menyangkut aspek hukum pidana, aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan, berakibat atau menyebabkan pasien mati atau menderita cacat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 359 KUHP.

“ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Demikian pula kejadian yang merugikan pasien (medication error) yang disebabkan oleh pemberian obat yang tidak sesuai dengan surat keputusan menteri kesehatan RI nomor : 1027/MENKES/SK/IX/2004, Merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan pidana sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pasal 198 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: **“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).**

D. Prinsip Prinsip KUHAP

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan dan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Kita sadar, suatu perangkat undang-undang yang tidak memiliki asas atau prinsip-prinsip hukum tidak dapat dikatakan hukum yang efektif serta tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang mampu berdiri menantang kehendak itikad buruk dari pelaksananya. Adapun landasan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP adalah sebagai berikut.

1. Asas Legalitas.

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yaitu berbunyi bahwa “negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya” dari bunyi kalimat diatas dapat kita simak ;

- a. **Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum”, berdasarkan Pancasila dan UUD1945**
- b. **Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan**
- c. **Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.**

Jelaslah bagi kita KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak “*the rule of law*”. Semua tindakan harus:

- a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundan-undangan diatas segala-galanya. Sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang takluk dibawah supermasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundan-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supermasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan dan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *the rule of law*, bahkan mungkin berupa penindasan: M. Yahya Haraha, 2000. (*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*) Dengan asas

legalitas berlandaskan *the rule of law* dan supermasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan :

- c. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- d. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*

Seriap orang, / tersangka mempunyai kedudukan :

- a. Sama sederajat dihadapan hukum atau *equal before the law*
- b. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*
- c. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

Sebagaimana diketahui, bertolak belakang dengan asas legalitas adalah asas “oportunitas”, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”, kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian perkaranya dikesampingkan saja (dideponir). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

Menurut pendapat Hadari Djenawi Tahir, didalam KUHAP tampaknya tidak dianut asas oportunitas lagi, yaitu ditiadakan penuntutan

karena berdasar asas kepentingan umum sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini. Asas yang dianut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas. Pendapat tersebut disimpulkan berdasar ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sedang Pasal 14 huruf h, hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara “demi kepentingan hukum” tapi bukan “demi kepentingan umum”.

E. Definisi Medication Error

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 telah disebutkan bahwa apoteker wajib memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa pengertian ***medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien, akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah (Anonim, 2004).**

Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab

profesi kesehatan, yang terjadi pada pasien atau konsumen yang seharusnya dapat dicegah (Cohen, 1999).

F. Medication Error dan Faktor Penyebabnya

Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang, sebetulnya dapat cegah. kejadian *Medication Error* dibagi dalam 4 fase, yaitu fase *prescribing*, fase *transcribing*, fase *dispensing* dan fase *administration* oleh pasien. *Medication error* yang terjadi pada fase apapun tentu merugikan pasien dan dapat menyebabkan kegagalan terapi, bahkan dapat timbul efek obat yang tidak diharapkan (Rahmawati an Oetari, 2002).

Medication error pada fase *prescribing* adalah error yang terjadi pada fase penulisan resep. Fase ini meliputi: obat yang diresepkan tidak tepat indikasi, tidak tepat pasien atau kontraindikasi, tidak tepat obat atau ada obat yang tidak ada indikasinya, tidak tepat dosis dan aturan pakai. Pada fase *transcribing*, *error* terjadi pada saat pembacaan resep untuk proses *dispensing*, antara lain salah membaca resep karena tulisan yang tidak jelas, misalnya Losec^R (omeprazole) dibaca Lasix^R (furosemide), aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet terbaca 3 kali sehari 1 tablet. Salah menterjemahkan order pembuatan resep dan *signature* juga dapat terjadi pada fase ini. *Error* pada saat fase *dispensing* terjadi pada saat penyiapan hingga penyerahan resep oleh petugas apotek.

Salah satu penyebab terjadinya *error* adalah salah dalam mengambil obat dari rak penyimpanan karena kemasan atau nama obat yang mirip atau dapat pula terjadi karena berdekatan letaknya. Selain itu, salah dalam menghitung jumlah tablet yang akan diracik, ataupun salah dalam pemberian informasi. Sedangkan *error* pada fase *administration* adalah *error* yang terjadi pada proses penggunaan obat. Fase ini dapat melibatkan petugas apotek dan pasien atau keluarganya. *Error* yang terjadi misalnya pasien salah menggunakan suppositoria yang seharusnya melalui dubur tapi dimakan dengan bubur, salah waktu minum obatnya, yang seharusnya 1 jam sebelum makan tetapi diminum bersama makan (Rahmawati dan Oetari, 2002).

Menurut Cohen (1999) dari fase-fase *medication error*, dapat dikemukakan bahwa faktor penyebabnya dapat berupa:

- a) Komunikasi yang buruk, baik secara tertulis (dalam resep) maupun secara lisan (antar pasien, dokter dan apoteker).
- b) Sistem distribusi obat yang kurang mendukung (sistem komputerisasi, sistem penyimpanan obat, dan lain sebagainya).
- c) Sumber daya manusia (kurang pengetahuan, pekerjaan yang berlebihan).
- d) Edukasi kepada pasien kurang.
- e) Peran pasien dan keluarganya kurang.
- f)

G. Resep

1. Definisi Resep

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anonim, 2004).

Resep bukanlah sekedar alat bagi pasien untuk mendapatkan obat di apotek melainkan merupakan perwujudan hubungan profesi antara dokter, apotek dan pasien yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara profesi dokter dengan mitra seajar apoteker dalam memberikan pelayanan kepada penderita (Remington, 1995). Menurut Undang-Undang yang diperbolehkan menulis resep adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan (Joenoos, 2007).

Resep dalam arti sempit adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada penderita. Resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Selain sifat-sifat obat yang diberikan dan dikaitkan dengan variabel dari penderita, maka dokter yang menulis resep idealnya perlu pula mengetahui nasib obat dalam tubuh yaitu: penyerapan, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat, toksikologi serta

penentuan dosis regimen yang rasional bagi setiap penderita secara individual (Joenoos, 2007).

Resep dituliskan diatas suatu kertas resep. Ukuran yang ideal ialah lebar 10-12 cm dan panjang 15-18 cm. Untuk dokumentasi, pemberian obat kepada penderita memang seharusnya dengan resep, permintaan obat melalui telepon hendaknya dihindarkan. Blangko kertas resep hendaknya oleh dokter disimpan di tempat yang aman untuk menghindari dicuri untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, antara lain dengan menuliskan resep palsu meminta obat bius.

Apabila obat di apotek telah diserahkan kepada pasien maka kertas resep harus disimpan, diatur menurut urutan tanggal dan nomor unit pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Kegunaan hal ini ialah untuk memungkinkan penelusuran kembali bila setelah sekian waktu terjadi sesuatu akibat dari obat yang diberikan. Setelah lewat waktu 3 tahun, resep-resep di apotek harus dimusnahkan dengan membuat proses verbal (berita acara) pemusnahan.

2. Bagian-Bagian Resep Yang Lengkap

Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap, supaya dapat memenuhi syarat untuk dibuatkan obatnya di apotek. Sesuai dengan Permenkes nomor, 1027 /Menkes/SK/IX/2004, Resep yang lengkap terdiri atas:

- a) Nama dan alamat dokter serta nomor surat izin praktek, dan dapat pula dilengkapi dengan nomor telepon, jam dan hari praktek.
- b) Nama kota serta tanggal resep itu ditulis oleh dokter.
- c) Tanda R/ singkatan dari *recipe* yang berarti "harap diambil".
- d) Nama setiap jenis/bahan obat yang diberikan serta jumlahnya.
- e) Cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki.
- f) Aturan pemakaian obat oleh penderita, yang ditandai dengan *signa* (S).
- g) Namapenderita di belakang kata Pro: merupakan identifikasi penderita, dan sebaiknya dilengkapi dengan alamatnya yang akan memudahkan penelusuran bila terjadi sesuatu dengan obat pada penderita.
- h) Tanda tangan atau paraf dari dokter/dokter gigi/dokter hewan yang menuliskan resep tersebut yang menjadikan suatu resep itu otentik. Resep obat suntik dari golongan Narkotika harus dibubuhi tanda tangan lengkap oleh dokter yang menuliskan resep, dan tidak cukup dengan paraf saja (Joenoos, 2007).

Beberapa ketentuan tentang menulis resep yaitu:

- a) Secara hukum, dokter yang menandatangani suatu resep bertanggung jawab sepenuhnya tentang resep yang dituliskannya untuk penderitanya.
- b) Resep ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dibaca, sekurang-kurangnya oleh petugas di apotek.
- c) Resep ditulis dengan tinta atau lainnya, sehingga tidak mudah terhapus.

- d) Tanggal suatu resep ditulis dengan jelas.
- e) Apabila penderita seorang anak, maka harus dicantumkan umurnya. Pencantuman umur ini terutama berlaku bila penderita berumur 12 tahun ke bawah.
- f) Di bawah nama penderita hendaknya dicantumkan juga alamatnya, guna mengurangi kesalahan/tertukar memberikan obat bila pada suatu waktu ada dua orang yang menunggu resepnya dengan nama yang kebetulan sama.
- g) Untuk jumlah obat yang diberikan dalam resep dihindari memakai angka desimal, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan.
- h) Untuk obat yang dinyatakan dengan satuan Unit, jangan disingkat menjadi U.
- i) Untuk obat atau jumlah obat berupa cairan, dinyatakan dengan satuan mL, hindarkan menulis cc atau cm^3 .
- j) Preparat cairan berupa obat minum untuk anak, diberikan sebanyak 50 mL, 60 mL, 100 mL atau 150 mL.
- k) Preparat cairan berupa obat minum untuk orang dewasa, diberikan sebanyak 200 mL atau 300 mL.
- l) Preparat cairan untuk obat luar seperti obat kumur atau kompres, diberikan sebanyak 200 mL atau 300 mL.
- m) Untuk obat tetes (obat tetes mata/hidung/telinga) diberikan sebanyak 10 mL.

3. Aspek Legal Kelengkapan Resep

Aspek legal dalam menangani resep dan obat yang diberikan dalam resep tercantum dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penekanan adalah pada menjalankan praktek profesi bagi para dokter maupun para apoteker dalam melaksanakan kesehatan bagi masyarakat maupun individu-individu.

Khusus menyangkut Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah mengenai kesehatan, termasuk kefarmasian, obat dan peresepan obat dapat mengacu pada:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
- b) Peraturan Pemerintah No. 51 Th 2009, Tentang Tenaga Kefarmasian
- c) Peraturan Menteri Kesehatan, No, 1010/MENKES/PER/XI/2008, tentang registrasi obat.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/MENKES/PER/X/1993, tentang kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.
- e) Keputusan Menteri Kesehatan No.924/MENKES/PER/X/1993, tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.
- f) Keputusan Menteri Kesehatan No.925/MENKES/PER/X/1993, tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika, diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1997.
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, tentang

Narkotika, diundangkan di Jakarta tanggal 1 September 1997, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.

Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa pada resep harus mencantumkan:

- a) Nama dan alamat penulis resep, serta nomor ijin praktek.
- b) Tanggal penulisan resep.
- c) Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.
- d) Dibelakang lambang R/ harus ditulis nama setiap obat atau komposisi obat.
- e) Tanda tangan atau paraf penulis resep.
- f) Jenis hewan, nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokterhewan.

H. Arti Pelaksanaan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari – hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata – kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat, peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati dengan sendirinya.

Menurut Ridwan HR,(2004:159) Secara umum tujuan dari suatu hukum adalah :

1. Mewujudkan keadilan
2. Mewujudkan kemanfaatan
3. Mewujudkan kepastian hukum

Namun demikian, ketiga nilai dasar diatas sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Roedbruch (dalam Ridwan HR, 2004:158). Terasa sulit untuk mencapainya secara bersamaan pada kondisi dan situasi yang sama pula. Karenanya, ia berpandangan bahwa harus diterapkan skala prioritas pada kasus – kasus tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya.

Pada suatu kondisi kemungkinannya aspek yang menonjol adalah nilai keadilan sehingga hukum pada kondisi yang lain kemungkinannya yang dibutuhkan adalah aspek kepastian hukumnya sehingga yang diutamakan harus kepastiannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap – tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaliknya. Dan pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum. tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut seorang ahli

sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum*, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatann sosial menjadi kenyataan. (Riduan Syahrani, 2004:182).

Prose side-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bias disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsure manusia, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaanya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya, pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

Menurut Soejono Soekanto uraian penekkan hukum adalah sebagai berikut : Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan – pasangan tertentu, sehingga adanya pasangan nilai

ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan, dan sebagainya.

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai tersebut perlu “diserasikan”, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Pasangan nilai – nilai yang telah diserasikan tersebut karena nilai – nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secara lebih baik konkret dalam bentuk kaidah – kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan.

Kaidah – kaidah hukum ini menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional. Gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tri tunggal, nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah – kaidah yang, bersimpang – siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soejono Soekanto, dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14Desember 1983, factor – factor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun penerapannya hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor – factor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor – factor itu. Ketiga factor tersebut diats ini saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakkan hukum. ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma – norma positif didalam sistem perundangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola – pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna – makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Paul dan Dias (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 21) mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum yaitu :

1. Mudah tidaknya makna aturan – aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan – aturan hukum yang bersangkutan.
3. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan – aturan hukum
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah untuk dijatuhkan dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa – sengketa.

Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan – aturan dan pranata – pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

I. Kerangka Teori

Hamid S. Attamimi (Dalam B Hestu Cipto Handoyo) (2008:27-28) mengemukakan bahwa secara umum dan abstrak kata *teori* dapat diartikan sistem daritata hubungan yang logik dan definitorik di antara pemahaman-pemahaman. Atau lebih kongkrit ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan

sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.

Menurut B Hestu Cipto Handoyo (2008: 28) ada beberapa kriteria ideal dari teori mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal hal yang saling bertentangan dalam kerangka yang bersangkutan ;
2. Suatu teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala-gejala tertentu, pertanyaan-pertanyaan mana mempunyai interrelasi yang serasi;
3. Pernyataan-pernyataan dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya, dan masing-masing bersifat tuntas;
4. Tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam pernyataan-pernyataan tersebut;
5. Suatu teori harus dapat diuji didalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi-asumsi tertentu yang membatasi diri pada pernyataan bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

Menurut Soerjono Soekanto (Dalam B Hestu Cipto Handoyo) (2008: 29) suatu teori tentu memiliki kegunaan dan manfaat bagi perkembangan suatu cabang ilmu pengetahuan. Terkait dengan hal ini Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) kegunaan dari suatu Teori yaitu :

1. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau dikaji kebenarannya.
 2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi
 3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti
 4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab fakta tersebut dan kemingkinan faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang
- Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.

J. Teori Sistem Bekerjanya Hukum

Ada banyak pandangan para ahli yang merumuskan tentang definisi atau arti hukum yang berbeda – beda diantaranya :

1. Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandscheindie* menyatakan : “ *Recht is een verchijnsel der almaar stromendesamenleving, met andere vershijnsel in rusteloze wisselwerking van stuwen tegenstuw* “ atau “ Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus – menerus dalam

keadaan bentur – membentur tanpa henti – hentinya dengan gejala lainnya.” (Riduan Syahrani, 2004 : 16).

2. Utrecht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* mengemukakan bahwa “Hukum adalah himpunan petunjuk – petunjuk hidup (perintah – perintah dan larangan – larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
3. Wirjono Prodjodikoro, dalam tulisan yang berjudul *Rasa keadilan Sebagai Dasar Segala Hukum* menyatakan bahwa : “ Hukum adalah rangkaian peraturan – peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat”.
4. Simorangkir dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia merumuskan* : Bahwa Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. (Riduan Syahrani, 2004 : 18)
5. Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (Riduan Syahrani, 2004 : 20) dalam bukunya *Sendi – sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* menyebutkan ada 9 (Sembilan) macam arti yang diberikan oleh masyarakat yaitu :

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu system ajaran tentang kenyataan atau gejala – gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan tindak atau perilaku yang pantas atau yang diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah – kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi – pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum (law enforcement officer).
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan hukum, juga yang didasarkan pada penilaian pribadi.
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur – unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap atau perilaku ajeg (teratur), yaitu : perilaku yang diulang – ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai – nilai, yakni jalinan dari konsepsi – konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap

baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).

Suatu aturan yang diharapkan nantinya dapat diketahui dan dilihat manfaatnya setelah diimplementasikan, dan sebuah aturan hukum tidak akan memberikan dampak apa –apa kepada masyarakat jika tidak diimplementasikan. (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 18)

Untuk melihat seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh sebuah aturan, salah satu caranya dilihat dampaknya pada masyarakat, karena aturan tersebut ditujukan untuk masyarakat. (Esmi Warassih, 2005 : 18). Oleh pakar hukum sering diistilahkan sebagai efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah bagaimana sebuah aturan hukum atau kebijakan bekerja dalam masyarakat.

Efektivitas hukum juga berusaha melihat dari dua sisi penting yaitu hukum sebagai *das sollen* dan hukum sebagai *das sein*, sehingga dapat dilihat seberapa besar kesenjangan yang terjadi antara normative hukum (*law in books*) dan hukum dalam kenyataannya (*law in action*). (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 18).

Ahmad Ali, (Esmi Warassih, dalam Waluyo : 2005 : 18) memandang bahwa persoalan efektivitas hukum harus ditinjau dari dua topic, yaitu :

1. *Optik Normative*, yaitu : yang memandang hukum sebagai perangkat kaidah belaka, yang bersifat idealis. Hukum tidak lain hanyalah seperangkat patokan mengenai sikap tindak perilaku yang pantas.

2. *Optik Sosiologis* yaitu : memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan.

Tampaknya tinjauan mengenai efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik sosiologis dibandingkan optik normative, meskipun aspek normativenya tidak dapat ditinggalkan sama sekali karena ia menjadi acuan dasar atau konsep dasar tentang tujuan sebuah aturan hukum atau kebijakan diakan.

Mengenai pengaturan hukum terhadap masyarakat, Lawrence M. Friedman, (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 18), menuliskan adanya klasifikasi tindak tanduk sebagai berikut :

1. Terhadap kaidah hukum yang bersifat larangan atau suruhan, maka sikap manusia kemungkinannya ;
 1. Ketaatan (compliance)
 2. Ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance)
 3. Pengelakan (avoidance)
2. Terhadap kaidah hukum Yang bersifat kebolehan, maka sikap manusia kemungkinannya :
 1. Penggunaan (user)
 2. Tidak menggunakan (nonuse)
 3. Penyalahgunaan (misuse)

Menurut Soejono Soekanto (R. Soeroso,2004:221), bahwa masalah-masalah yang dibicarakan apabila ingin diketahui sejauh mana sebuah

aturan hukum memberikan dampak atau kepada sikap dan perilaku manusia antara lain :

1. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimana manusia menggunakan hukum?
2. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimana timbul reksi terhadap hukum?
3. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimana manusia melakukan penentangan terhadap hukum?
4. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimana manusia melakukan penyalahgunaan terhadap hukum?
5. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimana manusia tidak mengacuhkan hukum?

Menurut B.Kurchsiky (Soejono Soekanto, dalam R.Soeroso, 2004:221) terhadap 4 faktor yang sangat erat kaitannya dengan kepatuhan warga masyarakat, yaitu :

1. *Law awareness* (Pengetahuan terhadap aturan hukum)
2. *Law acquaintance* (Pengetahuan tentang isi aturan hukum)
3. *Legal attitude* (Sikap terhadap aturan hukum)
4. *Legal behavior* (perikelakuan hukum)

Lebih lanjut menurut C.G. Howard dan R.S. Sunner, (R.Soeroso, 2004:221) dikatakan bahwa syarat-syarat yang menentukan kemungkinan hukum menjadi efektif antara lain :

1. Undang-Undang yang dirancang baik dan kaidahnya jelas

2. Undang-Undang sebaiknya bersifat melarang bukan mengharuskan atau membolehkan.
3. Sanksi harus jelas dan sesuai dengan kehendak atau tujuan hukum
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan dengan macam pelarangannya
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat
6. Mengandung larangan yang bersesuaian dengan moral
7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarkan Undang-Undang, penafsiran seragam dan konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembicaraan seputar efektivitas hukum sangat erat hubungannya dengan system hukum yang berlaku, sehingga perlu dikemukakan pandangan-pandangan tentang apa itu system hukum (legal system) (C. S.T. Kansil, 1989 : 17)

Lawrence M. Friedman (Waluyo,2005 : 18) mengemukakan tiga unsure dalam system hukum yang dikenal dengan istilah *The Three Elements of Legal System*, yaitu :

1. Struktur Hukum (Legal structure)

Adalah "*The structure is skeletal framework, it is permanent shape, the institutional body of system, the tough, rigid bonea that keep the process flowing within bounds.*", atau Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

2. Substansi Hukum (Legal substance)

Bahwa the subsntace of Substantive rules and rulers about how institutions should be have, atau Substansi hukum adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut.

Komponen substansi juga sebagai output dari system hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur atau yang diatur.

3. Kultur Hukum (Legal culture)

Bahwa “ The culture is system of their belief, values and expectation “, atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system, kepercayaannya.

Komponen kultur hukum terdiri dari nilai – nilai dan sikap – sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang menghubungkan berfungsinya antara hukum dengan tingkah laku manusia. Selanjutnya menurut Friedman (Waluyo, 2005 : 19). *the structure of a system its skeletal framework ; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds...*.”Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (a kind of still photograph, which freezes the action).

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu secara teratur (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 19).

Selanjutnya, menurut Friedman (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 19). The substance is composed of substansive rules and rules about how institutions should be have. Jadi yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang – undang atau law in the books.

Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 20).

Akhirnya, pemahaman Friedman tentang the legal culture, system their beliefs, values, ideas, and expectations. Jadi, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. “Legal culture refers, then, to those parts of

general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways". Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 20).

Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan hidup yang berenang dilaut. (Esmi Warassih dalam Waluyo, 2005 : 20).

Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Esmi Warassih, dalam Waluyo, 2005 : 20).

Secara singkat, menurut Lawrence M. Friedman (Esmi Warassih dalam Waluyo, 2005 : 21), cara lain untuk menggambarkan ketiga unsure sistem hukum itu adalah sebagai berikut : a). Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, b). Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, c). Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Satjipto Rahardjo secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum yaitu :

- a) *Social Control* (Kontrol Sosial), merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b) *Social Enegineering* (Rekayasa Sosial), merupakan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi control sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuatan undang – undang.
(R.Soeroso,2005:221)

K. Hipotesis

1. Penyelesaian *Medication error* disebabkan oleh Pemberian Resep Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam perspektif criminal Justice System. Di Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Penyelesaian *Medication eroro* Yang Disebabkan Oleh Pemberian Resep Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Criminal Justice System. Di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi beberapa faktor.

L. Kerangka pikir

